

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Setelah reformasi perkembangan penegakkan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Hal tersebut disebabkan banyaknya kasus tindak pidana korupsi tiap tahunnya semakin meningkat, sehingga tidak hanya menimbulkan perekonomian rakyat tergerogoti namun juga menghancurkan pilar-pilar demokrasi bangsa.

Tindak pidana korupsi ini selalu menjadi permasalahan yang sangat merugikan dan menjadikan perkembangan Negara dari hari ke hari semakin merosot, bagaimana tidak keuangan Negara selalu dijadikan sasaran bagi seorang koruptor untuk memperkaya diri sendiri sedangkan rakyat masih dalam keadaan perkembangan yang jauh dari maju. Berdasarkan hal itu, dibentuklah sebuah lembaga Negara yang independen untuk memberantas keberadaan para koruptor Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK merupakan lembaga yang independen dalam melakukan penyidikan terhadap kegiatan yang merugikan Negara yang disebut sebagai korupsi.¹

Korupsi bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Sejarah menyebutkan, upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya-upaya tersebut adalah: *Pertama*, Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik; *Kedua*, Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi; *Ketiga*, Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.

¹ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Tinjauna Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Komisi Negara Dalam Penyidikan*, Jurnal Ganec Swara Volume 7 Nomor 1 Tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram, hlm. 77.

Keempat, Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional; *Kelima*, Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak; *Keenam*, Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN); *Ketujuh*, Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.²

KPK merupakan lembaga negara yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.³ Selain itu KPK juga merupakan lembaga bantu yang dibentuk untuk dapat membantu lembaga penegakkan hukum yang sudah ada, untuk itu KPK harus bisa bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan.⁴

KPK sebagai *trigger mechanism* merupakan lembaga yang mendorong optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Wewenang KPK diantaranya adalah untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.⁵

² Ahmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Volume 18 Nomor 1 Tahun 2011, hlm, 87.

³ Dalam penjelasan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa: "kekuasaan manapun" diartikan adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau Anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Pasal ini menjelaskan bahwa kedudukan KPK adalah suatu lembaga negara yang tidak berada di bawah struktur pemerintahan dan tidak bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan negara.

⁴ Pendapat Romli Atmasasmita, disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum badan legislasi DPR RI dengan Romli Atmasasmita dan Andi Hamzah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi ruu tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tanggal 09 februari 2016.

Namun, disisi lain penuntutan merupakan kewenangan tunggal kejaksaan. Kejaksaan RI merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Keberadaan Kejaksaan diatur secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.⁶

Selain itu, kejaksaan memiliki fungsi dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, pengendali proses perkara yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke dalam persidangan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan sebagai *executif ambtenaar* pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.⁷

Penuntut Umum adalah seorang Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan secara bebas dari pengaruh dari pihak manapun.⁸ Undang-Undang telah mengatur mengenai penuntutan menunjukkan bahwa Jaksa di bawah Kejaksaan RI lah satu-satunya yang memiliki wewenang melakukan penuntutan.

Pelaksanaan penuntutan pada kenyataannya Jaksa KPK harus tunduk pada pimpinan KPK, hal ini diatur dalam pasal 39 ayat (2) bahwa penuntutan

⁵ Taufikurrachman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, artikel disampaikan pada seminar tentang politik yang membangun kinerja pemberantasan korupsi diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 19-20 Agustus 2004 di Jakarta, diakses dari perpustakaan.bphn.go.id/index.php/.../41324/mhn050209.pdf.

⁶ Lihat Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia, Artikel diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 13.30 dari https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&id=54&bc=.

⁸ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

dilaksanakan berdasarkan perintah (Pimpinan KPK) dan bertindak atas nama kejaksaan.

Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar pada saat proses penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang KPK adalah apakah masih relevan untuk membentuk KPK karena lembaga penegakkan hukum untuk tujuan yang sama sudah ada sejak lama, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Apalagi pengambil alihan wewenang oleh KPK terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan merupakan hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Mekanisme kewenangan KPK yang dianut oleh Indonesia sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Hongkong, Malaysia, Singapura dan Australia. Perbedaan tersebut adalah bahwa KPK berwenang untuk melakukan peyelidikan, penyelidikan dan penuntutan. Sedangkan di negara-negara tetangga hal tersebut hanya dilakukan sebatas kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena tugas dan wewenang penuntutan tetap dimiliki oleh pihak Kejaksaan.⁹

Dari sinilah terjadi ambiguitas tumpang tindih perintah penuntutan antara Kejaksaan dan KPK. jika berkaca pada Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK yang menegaskan bahwa penuntut umum pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. berdasarkan ketentuan ini jelas jaksa KPK sementara bukan lagi seorang jaksa sebab telah diberhentikan sementara selama menjadi pegawai KPK. Lebih lanjut, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa KPK atas perintah dan bertanggung jawab kepada pimpinan KPK bukan Jaksa Agung.¹⁰

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pada Kepres Nomor 26/M/2003 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan demikian besar sehingga mengurangi dan membatasi kewenangan kejaksaan dibidang penyidikan dan penuntutan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002), hlm. 18-19

¹⁰ Lihat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pasal lain, pasal 51 ayat 1 disebutkan Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

hal ini juga berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, mengesampingkan asas *dominus litis* (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een on deelbaar* (Kejaksaan satu tidak terpisah-pisah).¹¹ Pasal 21 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum. Namun, ketika dilihat dari kewenangan penuntutan dalam sistem ketatanegaran Indonesia adalah mutlak ada pada jaksa yang bertanggung jawab terhadap tugasnya kepada Jaksa Agung.¹²

Berdasarkan problematika permasalahan diatas penulis akan mengkaji dalam bentuk penelitian yang berjudul: ***“Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penuntutan Perkara Korupsi”***.

I.2 Perumusan Masalah

Kewenangan penuntutan secara mutlak merupakan kewenangan Jaksa dibawah Jaksa Agung sebagaimana tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Namun, disisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penuntutan. Dualisme kewenangan dua lembaga tersebut menjadikan ambiguitas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia dan sistem ketatanegaraan, terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebagai pembantu lembaga penegakkan hukum yang ada. Dari rumusan masalah diatas penulis rinci dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Penuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan?

¹¹ Implementasi Kekuasaan Penuntutan di Negara Hukum Indonesia, Artikel diakses pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 13.30 dari https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&id=54&bc=.

¹² Lihat Pasal 21 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Apa dampak dan solusi dualisme Kewenangan Penuntutan Lembaga Kejaksaan dan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia ?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan penuntutan jaksa komisi pemberantasan korupsi dalam peraturan Perundang-Undangan;
2. Untuk mengetahui dampak dan solusi dualisme kewenangan penuntutan lembaga Kejaksaan dan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia.

I.4 Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan keilmuan tentang kedudukan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi/rujukan bagi yang ingin mendalami tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Bekerjanya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, hal tersebut diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System* yaitu ada tiga komponen yang sangat berpengaruh yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Keseluruhan komponen tersebut disebut sebagai sistem hukum yang dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.¹³

Begitupun dengan desain lembaga kejaksaan sebagai suatu struktur hukum yang termasuk kedalam sistem hukum. Dengan adanya lembaga kejaksaan diharapkan dapat membantu dalam proses bergeraknya sebuah sistem hukum di masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat membentuk

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation 1975, (Nusa Media, Jakarta, 2013), hlm. 12-14.

sebuah kultur hukum yang baik yang menunjang berjalannya penegakan dalam substansi hukum.

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Pendapat Friedman mengenai sistem hukum kemudian dikembangkan oleh Soerjono Soekanto ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut yaitu: a). Faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang; b). Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d). Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku; dan, e). Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga menjadi tolak ukur daripada efektifitas penegakkan hukum.¹⁵

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Sebuah kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (CV Rajawali, Jakarta, 1986), hlm. 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5-6.

kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁶

Teori Pemisahan kekuasaan memiliki arti bahwa kekuasaan itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenal orangnya maupun mengenal fungsinya.¹⁷ Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan oleh Montesquieu melalui ajarannya trias politika. Ia menjelaskan dalam bukunya *The Spirit of Law* mengenai potret pemerintahan Inggris. Montesquieu berpendapat bahwa kebebasan bangsa Inggris bersandar pada dua dukungan utama: “pemisahan mendasar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial, dan perpaduan antara monarki, aristokrasi dan demokrasi pada Raja, Bangsawan dan Orang Banyak.”¹⁸

Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya “*Two Treaties on Civil Government*” dan praktek ketatanegaraan Inggris. Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: (1) kekuasaan perundang-undangan; (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (executive) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power*.¹⁹

Montesquieu memberikan analisis atas pemerintahan Inggris yakni: (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan; (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislative dan eksekutif; (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca reformasi*, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007), hlm. 12.

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1998), hlm. 140.

¹⁸ Montesquieu, *The Spirit of Law: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiri Anam, (Nusamedia, Bandung, 2007,) hlm, 62.

¹⁹ Khumaidi, *Pemisahan Kekuasaan dalam Konstitusi Perspektif Desentralisasi*, Jurnal Kebangsaan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2012 Universitas Yudharta Pasuruan, hlm, 17.

yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.²⁰

Menurut Bachsan Mustafa sebagaimana dikutip oleh Khumaidi artikel dalam Jurnal Kebangsaan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 bahwa tujuan dari sistem *check and balances* ini adalah: (i) untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan kenegaraan itu akan bertindak melampaui batas kekuasaannya sehingga merupakan tindakan yang sewenang-wenang; (ii) agar ketiga fungsi tersebut menjadi seimbang dalam tiap-tiap keadaan tertentu, sehingga perlu diadakan pengawasan tertentu pula. Jadi sistem check and balances itu bersifat kasuistis.²¹

Montesquieu pada dasarnya tidak mengusulkan bentuk pemisahan yang bersifat kaku dan mutlak, dan ia menguraikan sejumlah contoh dimana kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif saling bertumpang tindih. Pada hakikatnya kekuasaan raja untuk memveto adalah termasuk dalam cabang legislatif, dan hak parlemen untuk menyelidiki bagaimana hukum dilaksanakan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban para menteri raja menyebabkan tumpang tindih dengan kekuasaan eksekutif. Lebih jauh lagi, Majelis Tinggi para bangsawan berfungsi sebagai sebuah sidang pengadilan dalam dengar pendapat pertanggungjawaban itu, mengadili salah satu anggota mereka sendiri yang dituduh atas kejahatan tertentu, atau memperlunak suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah.²²

3. Teori Keadilan Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

Seorang filsuf hukum dan sekaligus penganut mazhab relativisme Gustav Radbruch mengungkapkan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita-cita keadilan tersebut, perlu melihat kepada kegunaanya

²⁰ *Ibid*, hlm, 19.

²¹ *Ibid*, hlm, 21.

²² Montesquieu, *Op.cit.*, hlm, 64.

sebagai unsur kedua dari cita hukum. definisi mengenai kegunaan hanya dapat dijawab engan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik .²³

Radbruch menuturkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan leagalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan subtantif dan sebagainya. Keadilan prosedural diistilahkan oleh Nonet dan Seznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, isalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. jadi, dalam konteks ini keadilan dan kepastian tidak bersebrangan, melainkan justru bersanding.²⁴

Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis didalam hukum. wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah

²³ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran (Susunan II), (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994), hlm, 42-45.

²⁴ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010), hlm. 3.

merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²⁵

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.²⁶

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).²⁷

Oleh karena itu, Radbruch berpedapat bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil atau tidaknya tata hukum. sebab, nilai keadilan jga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. oleh karena itu, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal, sedangkan konstitutif keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. dalam artian hukum tanpa keadilan sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.²⁸

²⁵ *Ibid*, hlm, 3.

²⁶ Nur Agus Susanto, *Dimensi cAokmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

²⁷ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis, FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 12.

²⁸ *Ibid*.

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Radbruch harus digunakan dengan urutan dibawah ini.

1. Keadilan hukum
2. Kemanfaatan hukum
3. Kepastian Hukum

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

I.5.2 Kerangka Konseptual

1. Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa

Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Keberadaan Kejaksaan diatur secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Kewenangan penuntutan selama ini telah menjadi domain institusi Kejaksaan dengan asas universal bahwa Kejaksaan sebagai *dominis litis* dalam bidang penuntutan dan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kewenangan penuntutan tersebut.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga negara yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁹ Selain itu KPK juga merupakan

²⁹ Dalam penjelasan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa: "kekuasaan manapun" diartikan adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau Anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Pasal ini menjelaskan bahwa kedudukan

suatu badan *ad hoc* yang dibentuk untuk dapat membantu lembaga penegakkan hukum yang sudah ada, untuk itu KPK harus bisa bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK juga sebagai *trigger mechanism* merupakan lembaga yang mendorong optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Wewenang KPK diantaranya adalah untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

3. Penuntutan Perkara Korupsi

Kewenangan penuntutan perkara korupsi yang dimiliki KPK sudah sesuai dengan tujuan politik kriminal dari pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu *extraordinary crime* dengan membentuk lembaga negara *ad hoc* anti korupsi yang mempunyai kewenangan *superbody*.

Namun, dalam prakteknya kewenangan tersebut juga menyimpangi sejumlah asas antara lain asas *een ondeelbaar* yaitu jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan dimana Jaksa Agung berada di puncaknya sebagai pengendali, menyimpangi asas *dominis litis* yang berlaku universal dimana Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan dengan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi, serta adanya kekeliruan perihal ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat bertindak selaku penuntut umum, padahal mereka bukan lah seorang jaksa sehingga seharusnya pengendalian penuntutan terhadap jaksa-jaksa di KPK tetap berada pada Jaksa Agung.

Secara institusional atau kelembagaan terjadilah dualisme penuntutan dimana fungsi penuntutan di KPK dikendalikan oleh ketua KPK dan fungsi penuntutan di Kejaksaan dikendalikan oleh Jaksa Agung. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme penuntutannya apabila terjadi penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK dan Polri secara bersamaan, apakah kewenangan penuntutan yang ada pada KPK bertentangan dengan asas *een ondeelbaar* dan apakah dengan adanya

KPK adalah suatu lembaga negara yang tidak berada di bawah struktur pemerintahan dan tidak bertanggungjawab kepada kepala pemerintahan negara.

dualisme kewenangan penuntutan tersebut sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan tesis ini sebagai berikut:

Pertama, membahas mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Kedua, membahas tinjauan pustaka meliputi sistem peradilan pidana di Indonesia, penuntutan, Jaksa penuntut umum dalam peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Jaksa KPK dalam peraturan Perundang-Undangan, asas *dominus litiis*, dan prinsip *een on deelbaar*; dan kewenangan penuntutan diberbagai negara.

Ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian hukum yaitu jenis penelitian, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum;

Keempat, pembahasan yaitu meliputi kedudukan dan kewenangan penuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta dampak dan solusi dualisme kewenangan penuntutan Lembaga Kejaksaan dan KPK terhadap Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kelima, penutup dilengkapi dengan kesimpulan penelitian dan saran.